



P U T U S A N

Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HAMSYAH ALIAS IWAN BIN HASANUDDIN ; |
| 2. Tempat lahir | : Mamuju ; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun / 10 April 1985 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Urung, Kelurahan Seridu, Kecamatan Pambonag, Kabupaten Majene ; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Petani ; |
| 9. Pendidikan | : - ; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD ALWI ALIAS SIDUL BIN ABDUL KADIR ; |
| 2. Tempat lahir | : Serindu ; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 20 Tahun / 10 Desember 1997 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Udzung, Kelurahan Serindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : - ; |
| 9. Pendidikan | : S M P (Tamat) ; |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn, tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Hamsyah Alias Iwan Bin Hasanuddin dan Terdakwa II Muhammad Alwi Alias Sidul Bin Abdul Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam Nomor IMEI 356381 / 08 / 751777 / 1 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina ;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up warna hitam Nomor Polisi KT 8342 KP, Nomor Rangka : MHKGP3CA1JBKO15515, Nomor Mesin : DCD3299 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up warna hitam Nomor Polisi KT 8342 KP, Nomor Rangka : MHKGP3CA1JBKO15515, Nomor Mesin : DCD3299 ;
 - 1 (satu) buah Kunci Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up ;
Dikembalikan kepada saksi Korban ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa I HAMSİYAH Alias IWAN Bin HASANUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD ALWI Alias SIDUL Bin ABDUL KADIR** pada hari Rabu tanggal 25 april 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, atau pada waktu lain di bulan april 2018 bertempat di pinggir sungai Lingkungan Ambawe Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa I HAMSİYAH

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IWAN Bin HASANUDDIN dan terdakwa II MUHAMMAD ALWI Alias SIDUL Bin ABDUL KADIR dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, di teras rumah saksi HENRIK, ANSAR (di ajukan dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan pencurian sapi. Pada waktu itu terdakwa I merencanakan untuk mengambil sapi orang tuanya, di daerah Mamuju namun terdakwa : ANSAR (berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa "jangan" saya tidak berani, kemudian terdakwa I berkata bahwa tidak apa-apaji punyanyaji orang tuaku" kemudian ANSAR (berkas terpisah) tetap menolak dan mengatakan tidak mau kemudian mengatakan kalau ada yang lain? Kemudian terdakwa I dan terdakwa II kalau ada talimu? Kemudian ANSAR (berkas terpisah) mengatakan ada" nanti saya ambil" kemudian ANSAR (berkas terpisah) mengambil di sadel motor kemudian ANSAR serahkan kepada terdakwa I kemudian ANSAR (berkas terpisah) pulang kerumah ;
- Bahwa Adapun cara terdakwa II mengambil sapi tersebut yakni terdakwa II bersama terdakwa I memotong tali sapi tersebut kemudian terdakwa II menarik sapi tersebut dan terdakwa I mengikuti terdakwa II dari belakang, kemudian terdakwa II membawanya di samping lapangan sepak bola di Lingkungan Urung Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten majene. kemudian ANSAR (berkas perkara terpisah) menelpon terdakwa II, dan mengatakan bahwa adami sapimu? Sapi sudah ada tidak lama kemudian ANSAR (berkas perkara terpisah) datang dengan membawa mobil Daihatsu Granmax warna hitam untuk mengangkut sapi yang telah di curi untuk di jual ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sapi curian milik korban basri sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pengakuan Lelaki Ansar kepada terdakwa I dan terdakwa II namun penjualan sebenarnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian di bagikan kepada terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ANSAR (berkas perkara terpisah) memberikan lagi kepada Bosky sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus rupiah) di ambil oleh terdakwa : Ansar (diajukan dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir sungai Lingkungan Ambawe Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene korban BASRI kehilangan sapi yang diikat di pohon kelapa, setelah itu sapi tersebut di cari di sekitar lingkungan ambawe namun tidak di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 17.45 Wita, korban di telpon oleh saksi JUFRI dan menyuruh korban ke Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten majene, untuk mengecek sapi milik korban yang hilang di curi. Setelah itu sekitar pukul 18.00 Wita, korban berangkat ke Desa Maliaya pada saat korban tiba di lokasi dan bertemu saksi JUFRI bersama dengan ANSAR (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan dan sudah banyak warga yang berkumpul, kemudian ANSAR (berkas perkara terpisah) mendatangi korban : Basri dan meminta maaf karena telah mencuri sapi milik korban. Kemudian salah seorang warga maliaya yang tidak di kenal oleh korban ke gunung untuk mengambil sapi milik korban untuk di pastikan kepemilikannya setelah itu korban mengecek dan ternyata 1 (satu) ekor sapi tersebut benar milik korban dengan ciri ciri tanduk telah di potong dan tali sapi masih melekat di hidung. Tidak lama kemudian polisi dari polsek malunda mengamankan tersangka dan barang bukti untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat kejadian pencurian sapi tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa I HAMSIAH Alias IWAN Bin HASANUDDIN dan terdakwa II MUHAMMAD ALWI Alias SIDUL Bin ABDUL KADIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi* / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **BASRI BIN BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan saksi sudah benar semuanya ;
 - Bahwa saksi pernah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 sekitar Pukul 06.00 Wita bertempat Pinggir Sungai di Lingkungan Ambawe Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
 - Bahwa pada saat saksi kehilangan sapi tersebut, saksi menelpon kakak ipar saksi bernama Jufri dengan maksud untuk memberitahukan jika ada yang hendak menjual sapi didaerah tempat tinggal Jufri dengan ciri – ciri sapi betina yang sedang hamil dengan kedua tanduknya telah terpotong ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 17.45 Wita saksi mendapat telfon dari Jufri untuk datang ke Desa Malaiya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene untuk mengecek sapi yang telah terjual yang dicuriagai sama dengan ciri – ciri sama persis dengan sapi milik saksi yang hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi telah tiba ditempat tersebut saksi melihat Jufri dan Ansar dan pada saat itu Ansar langsung mendekati saksi lalu meminta maaf karena telah mencuri sapi milik saksi namun sapi milik saksi telah dijual kepada Saparuddin dan sekarang sapi milik saksi tersebut berada di pegunungan ;
- Bahwa pada saat saksi hendak menuju kepegunungan, Anggota Polisi datang dan mengamankan Ansar beserta 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax Pick Up warna hitam beserta STNK dan kuncinya ;
- Bahwa saksi langsung menanyakan harga sapi yang telah dibeli dari Ansar ke Saparuddin, dijawab Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **ARSYAD BIN HUSAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Basri pernah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 sekitar Pukul 06.00 Wita bertempat Pinggir Sungai di Lingkungan Ambawe Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi dan saksi Basri sempat mencari sapi milik saksi Basri yang hilang namun selama 4 (hari) pencaharian sapi tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa pada saat saksi Basri kehilangan sapi tersebut, saksi Basri sempat menelpon kakak ipar saksi bernama Jufri dengan maksud untuk memberitahukan jika ada yang hendak menjual sapi didaerah tempat tinggal Jufri dengan ciri – ciri sapi betina yang sedang hamil dengan kedua tanduknya telah terpotong ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 17.45 Wita saksi Basri mendapat telfon dari Jufri untuk datang ke Desa Malaiya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene untuk mengecek sapi yang telah terjual yang dicuriagai sama dengan ciri – ciri sama persis dengan sapi milik saksi Basri yang hilang ;
- Bahwa pada saat saksi Basri telah tiba ditempat tersebut saksi melihat Jufri dan Ansar dan pada saat itu Ansar langsung mendekati saksi Basri lalu meminta maaf karena telah mencuri sapi milik saksi Basri namun sapi milik saksi Basri telah dijual kepada Saparuddin dan sekarang sapi milik saksi Basri tersebut berada di pegunungan ;
- Bahwa pada saat saksi hendak menuju kepegunungan, Anggota Polisi datang dan mengamankan Ansar beserta 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax Pick Up warna hitam beserta STNK dan kuncinya ;
- Bahwa saksi langsung menanyakan harga sapi yang telah dibeli dari Ansar ke Saparuddin, dijawab Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat para terdakwa tersebut saksi Basri mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 3. **MUSTAKING ALIAS BAPAK YUSUF BIN H. LAMOCONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya ;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sapi dimana kendaraan yang dipergunakan oleh Ansar adalah milik saksi yang disewanya ;
 - Bahwa Ansar telah sering menyewah mobil milik saksi ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita Ansar datang kerumah saksi hendak menyewah mobil milik saksi yang akan Ansar gunakan sebulan ini sehingga saksi memberikan kunci mobil tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan lagi apa keperluan Ansar menyewa mobil tersebut karena Ansar telah sering menyewa mobil saksi ;
 - Bahwa istri Ansar pernah mengatakan jika mobil yang disewa oleh Ansar dipergunakan untuk mengantar sapi ke Majene dan dipakai untuk mengantar orang menikah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Ansar selama ini berpropesi sebagai jual beli sapi hingga ke Kalimantan ;
 - Bahwa Ansar sering menyewa mobil milik saksi sekitar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.- (dua ratus ribu rupiah) per hari dan pada saat kejadian tersebut Ansar menyewa mobil milik saksi sebesar 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) hari setelah Ansar menyewa mobil milik saksi, saksi mendengar dari warga jika Ansar telah mencuri sapi orang dengan menggunakan mobil milik saksi untuk mengangkut sapi curian tersebut ;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh saksi dipersidangan berupa mobil GrandMax warna hitam adalah milik saksi sedangkan sapi dan handphone merk Samsung saksi tidak mengenalinya ;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak pernah mengambil sapi milik saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 4. **MUH RIFKI BIN MUSRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sapi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Ambawe Kelurahan Serindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah tante saksi dan tiba – tiba Para Terdakwa yakni Terdakwa Iwan dan Terdakwa Sidul menghampiri saksi untuk diantar ke daerah Ambawe sehingga saksi pun mengantar Para Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi dan setiba di tujuan yakni kebun milik terdakwa Sidul, Para terdakwa pun turun dan menuju arah kebun tersebut ;
 - Bahwa sebelum saksi mengantar Para Terdakwa, saksi melihat Para Terdakwa membawa sebuah tali namun saksi tidak mengetahui untuk apa tali tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada saat saksi mengantar Para Terdakwa hendak mencuri sapi namun saksi mendengar dari waga sekitar jika para Terdakwa telah mencuri sapi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sapi siapa yang diambil oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki sapi ataupun bertenak sapi milik orang lain ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. SAFARUDDIN ALIAS PAPA EMANG BIN ALM CACO MAE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan dirinya telah membeli sapi dari Ansar yang ternyata sapi curian ;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) ekor sapi betina pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 sekitar Pukul 09.00 Wita di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya Ansar mendatangi saksi dengan menggunakan mobil GrandMax warna hitam bermaksud ingin menjual sapi betina dengan ciri – ciri sapi tersebut sedang hamil dan kedua tanduknya telah terpotong dengan harga Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak ingin membelinya jika tidak mempunyai bukti kepemilikan sapi tersebut ;
- Bahwa Ansar pun pergi mengambil bukti tersebut dan keesokan harinya Ansar datang kembali membawa serta bukti kepemilikan sapi berupa kwitansi pembelian sapi tersebut sehingga saksi pun membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa didalam kwitansi tersebut tertulis CV. Putra Labuang atas nama ABD SAMAD yang telah membeli sapi sebesar 6.900.000.- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 datang teman saksi yang sama – sama pedagang sapi dari Serindu sambil mengatakan jika ada sapi masuk ke Malunda dengan ciri – ciri sapi betina yang sedang hamil dan tanduk terpotong, jangan diambil dan kalau bisa diamankan dulu karena sapi tersebut sapi curian ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan telah membeli sapi dengan ciri – ciri yang dimaksud tersebut sehingga saksi pergi ke kantor Polsek Malunda untuk melapor dan Anggota Polisi mengatakan kepada saksi dimana saksi membeli sapi tersebut dan saksi pun mengatakan jika saksi membeli dari Ansar ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Anggota Polisi untuk memanggil penjual sapi tersebut sehingga Ansar dan saksi janji bertemu, kemudian pada saat Ansar datang dan langsung diamankan oleh Anggota Polisi ;
- Bahwa saksi telah lama mengenal Ansar karena Ansar adalah seorang pedagang sapi dan saksi telah banyak membeli sapi dari Ansar ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. **JUFRI BIN SUPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Basri pernah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 sekitar Pukul 06.00 Wita bertempat Pinggir Sungai di Lingkungan Ambawe Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi Basri sempat mencari sapi milik saksi Basri yang hilang namun selama 4 (hari) pencarian sapi tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa pada saat saksi Basri kehilangan sapi tersebut, saksi Basri sempat menelpon saksi dengan maksud untuk memberitahukan jika ada yang hendak menjual sapi didaerah tempat tinggal saksi dengan ciri – ciri sapi betina yang sedang hamil dengan kedua tanduknya telah terpotong ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 17.45 Wita saksi menelpon saksi Basri untuk datang ke Desa Malaiya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene untuk mengecek sapi yang telah terjual yang dicuriagai sama dengan ciri – ciri sama persis dengan sapi milik saksi Basri yang hilang ;
- Bahwa pada saat saksi Basri telah tiba ditempat tersebut saksi melihat Ansar dan pada saat itu Ansar langsung mendekati saksi Basri lalu meminta maaf karena telah mencuri sapi milik saksi Basri namun sapi milik saksi Basri telah dijual kepada Saparuddin dan sekarang sapi milik saksi Basri tersebut berada di pegunungan ;
- Bahwa pada saat saksi hendak menuju kepegunungan bersama dengan saksi Basri, Anggota Polisi datang dan mengamankan Ansar beserta 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax Pick Up warna hitam beserta STNK dan kuncinya ;
- Bahwa saksi langsung menanyakan harga sapi yang telah dibeli dari Ansar ke Saparuddin, dijawab Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat para terdakwa tersebut saksi Basri mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. **ANSAR ALIAS PAPA TATAN BIN ABD HALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya ;
 - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sebelumnya telah merencanakan akan mengambil sapi ;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi milik Saksi Basri pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lingkungan Ambawe Kelurahan Serindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
 - Bahwa awalnya saksi dan Para terdakwa merencanakan untuk mencuri sapi dan terdakwa Iwan mengatakan hendak mengambil sapi milik orang tuanya di Mamuju dank arena kejahuan saksi dan para terdakwa tidak berani mengambil resiko jika terlau jauh dan terdakwa Sidul juga mengatakan jika dikebun orang tua terdakwa Sidul banyak sapi sehingga saksi dan para terdakwa berencana mengabil sapi dikebun mulik terdakwa Sidul ;
 - Bahwa setelah rencana saksi dan para terdakwa sepakat, para terdakwa pergi mengambil sapi dikebun milik orang tua terdakwa Sidul dan mengambil 1 (satu) ekor sapi lalu para terdakwa membawa sapi tersebut dibelakang lapangan sepak bola ;
 - Bahwa setelah para terdakwa mendapat sapi tersebut, para terdakwa bertemu dengan saksi dan mengatakan jika sapi tersebut sudah ada dan para terdakwa menyimpan sapi tersebut dibelakan rumah Caco yakni dibelakan lapangan sepak bola ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi kerumah Mustakim dengan maksud ingin menyewa mobil GrandMax warna hitam dan setelah mendapat mobil sewaan saksi bersama terdakwa Sidul pergi ketempat sapi tersebut lalu setelah sapi berada diatas mobil, saksi langsung membawa sapi tersebut ke Bukit Tinggi Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan maksud ingin menjual sapi tersebut ;
 - Bahwa sesampainya ditemapt tersebut saksi bertemu dengan Safaruddin dengan menawarkan sapi curian tersebut dengan harga Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Safaruddin menawar sapi tersebut dengan harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi menurunkan sapi tersebut dan membawanya masuk kedalam kandang milik Safaruddin ;
 - Bahwa setelah sapi tersebut berhasil dijual, saksi bertemu dengan Para terdakwa dan mengatakan jika sapi curian tersebut telah dibeli dengan harga Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi memberikan bagian Para Terdakwa masing – masing Rp. 1.500.000.- (satu juta klima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan sapi tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.900.000.- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk membayar utang dan keperluan sehari – hari saksi dan keluarga ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan dirinya telah mencuri sapi milik saksi Basri bersama dengan terdakwa II Muh. Alwi ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi milik Saksi Basri pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lingkungan Ambawe Kelurahan Serindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya para terdakwa bersama dengan saksi Ansar, Hanrik dan saksi Rifki bertemu di rumah Hendrik dan merencanakan untuk melakukan pencurian sapi ;
- Bahwa setelah perencanaan tersebut Para Terdakwa menuju ke kebun milik orang tua terdakwa II Muh. Alwi yang diantar oleh saksi Rifki dan setiba di kebun tersebut terdakwa II Muh. Alwi memotong tali pengikat sapi tersebut dan langsung dibawa ke samping lapangan bola ;
- Bahwa setelah para terdakwa menyimpan sapi hasil curian tersebut, para terdakwa bertemu dengan saksi Ansar dan mengatakan jika para terdakwa sudah berhasil mengambil sapi dan kapan saksi Ansar akan jual lalu saksi Ansar mengatakan sapi tersebut akan diambil pada dini hari dengan menggunakan mobil grandma dan akan dijual di daerah Malunda ;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut Para Terdakwa mendapat komisi masing – masing sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah penjualan sapi yang dijual oleh saksi Ansar karena hanya saksi Ansar sendiri yang pergi menjual ;
- Bahwa para terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi setelah saksi Ansar ditangkap ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;

TERDAKWA II

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang berikan sudah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan dirinya telah mencuri sapi milik saksi Basri bersama dengan terdakwa I Hamsyah ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi milik Saksi Basri pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lingkungan Ambawe Kelurahan Serindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya para terdakwa bersama dengan saksi Ansar, Hanrik dan saksi Rifki bertemu di rumah Hendrik dan merencanakan untuk melakukan pencurian sapi ;
- Bahwa setelah perencanaan tersebut Para Terdakwa menuju ke kebun milik orang tua terdakwa yang diantar oleh saksi Rifki dan setiba di kebun tersebut terdakwa memotong tali pengikat sapi tersebut dan langsung dibawa ke samping lapangan bola ;
- Bahwa setelah para terdakwa menyimpan sapi hasil curian tersebut, para terdakwa bertemu dengan saksi Ansar dan mengatakan jika para terdakwa sudah berhasil mengambil sapi dan kapan saksi Ansar akan jual lalu saksi Ansar mengatakan sapi tersebut akan diambil pada dini hari dengan menggunakan mobil grandma dan akan dijual di daerah Malunda ;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut Para Terdakwa mendapat komisi masing – masing sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah penjualan sapi yang dijual oleh saksi Ansar karena hanya saksi Ansar sendiri yang pergi menjual ;
- Bahwa para terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi setelah saksi Ansar ditangkap ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor sapi betina ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up warna hitam Nomor Polisi KT 8342 KP, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBKO15515, Nomor Mesin : DCD3299 ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up warna hitam Nomor Polisi KT 8342 KP, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBKO15515, Nomor Mesin : DCD3299 ;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam Nomor IMEI 356381 / 08 / 751777 / 1 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan dirinya telah mencuri sapi milik saksi Basri ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sapi milik Saksi Basri pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lingkungan Ambawe Kelurahan Serindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya para para terdakwa bersama dengan saksi Ansar, Hanrik dan saksi Rifki bertemu di rumah Hendrik dan merencanakan untuk melakukan pencurian sapi ;
- Bahwa setelah perencanaan tersebut Para Terdakwa menuju ke kebun milik orang tua terdakwa II Muh. Alwi yang diantar oleh saksi Rifki dan setiba di kebun tersebut terdakwa II Muh. Alwi memotong tali pengikat sapi tersebut dan langsung dibawa ke samping lapangan bola ;
- Bahwa setelah para terdakwa menyimpan sapi hasil curian tersebut, para terdakwa bertemu dengan saksi Ansar dan mengatakan jika para terdakwa sudah berhasil mengambil sapi dan kapan saksi Ansar akan jual lalu saksi Ansar mengatakan sapi tersebut akan diambil pada dini hari dengan menggunakan mobil grandma dan akan dijual di daerah Malunda ;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut Para Terdakwa mendapat komisi masing – masing sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi setelah saksi Ansar ditangkap ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;
- Bahwa akibat pencurian sapi tersebut saksi Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 1 dan ke -4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan pencurian ternak ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn



Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *HIJ* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I HAMSIAH Alias IWAN Bin HASANUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD ALWI Alias SIDUL Bin ABDUL KADIR** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan pencurian ternak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis dalam perkara *aquo* berupa hewan ternak jenis sapi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian ;

Menimbang bahwa mengenai “dengan maksud” merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tergolong sebagai “kesengajaan sebagai niat” yang bermakna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan seseorang yang meletakkan sesuatu barang dalam kekuasaannya tujuannya untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut ;



Menimbang bahwa maksud memiliki ini berhubungan dengan sikap batin seseorang sehingga tidak dapat dibuktikan secara empirik, oleh karena itu Majelis menilai bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah / tidak berdasarkan hukum / bertentangan dengan hukum, maka anggapan hukum terhadap perbuatan tersebut adalah adanya maksud memiliki yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lingkungan Ambawe Kelurahan Serindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, para para terdakwa bersama dengan saksi Ansar, Hanrik dan saksi Rifki bertemu di rumah Hendrik dan merencanakan untuk melakukan pencurian sapi lalu setelah perencanaan tersebut Para Terdakwa menuju ke kebun milik orang tua terdakwa II Muh. Alwi yang diantar oleh saksi Rifki dan setiba di kebun tersebut terdakwa II Muh. Alwi memotong tali pengikat sapi tersebut dan langsung dibawa ke samping lapangan bola ;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa menyimpan sapi hasil curian tersebut, para terdakwa bertemu dengan saksi Ansar dan mengatakan jika para terdakwa sudah berhasil mengambil sapi dan kapan saksi Ansar akan jual lalu saksi Ansar mengatakan sapi tersebut akan diambil pada dini hari dengan menggunakan mobil grandma dan akan dijual di daerah Malunda dan dari hasil penjualan sapi tersebut Para Terdakwa mendapat komisi masing – masing sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II memotong tali pengikat sapi kemudian para Terdakwa mendorong sapi hingga sampai ditempat tujuan yaitu di belakan lapangan bola yang artinya bahwa Para Terdakwa telah memindahkan sapi dari tempatnya semula kemudian saksi Ansar menjual sapi yang sebelumnya telah diambil para Terdakwa sedangkan sapi tersebut bukanlah milik Para Terdakwa tetapi milik orang lain namun Para Terdakwa dan saksi Ansar seolah - oleh bertindak sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur melakukan pencurian ternak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting dalam unsur ini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama,



dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 604) ;

Menimbang, bahwa ketika para para terdakwa bersama dengan saksi Ansar, Hanrik dan saksi Rifki bertemu di rumah Hendrik dan merencanakan untuk melakukan pencurian sapi selanjutnya Para Terdakwa memantau sapi yang akan menjadi sasaran Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sapi yang sebelumnya diikat oleh pemiliknya kemudian Terdakwa II memotong tali pengikat sapi kemudian para Terdakwa mendorong sapi hingga sampai ditempat tujuan yaitu di belakan lapangan bola ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa II memotong tali pengikat sapi kemudian para Terdakwa mendorong sapi hingga sampai ditempat tujuan yaitu di belakan lapangan bola tersebut dapat dipastikan antara Para Terdakwa tersebut sudah ada tindakan saling pengertian diantara mereka pada saat melakukan perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang- undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina ;

Telah diketahui pemiliknya yaitu saksi Basri Bin Bakri maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Basri Bin Bakri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up warna hitam Nomor Polisi KT 8342 KP, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBKO15515, Nomor Mesin : DCD3299 ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up warna hitam Nomor Polisi KT 8342 KP, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBKO15515, Nomor Mesin : DCD3299 ;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up ;

Telah diketahui pemiliknya yaitu saksi Mustaking Alias Bapak Yusuf Bin H. Lamocong maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mustaking Alias Bapak Yusuf Bin H. Lamocong ;

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam Nomor IMEI 356381 / 08 / 751777 / 1 ;

barang bukti tersebut yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka terhadap Para Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Basri bin Bakri ;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I HAMSIAH Alias IWAN Bin HASANUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD ALWI Alias SIDUL Bin ABDUL KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Basri Bin Bakri ;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up warna hitam Nomor Polisi KT 8342 KP, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBKO15515, Nomor Mesin : DCD3299 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up warna hitam Nomor Polisi KT 8342 KP, Nomor Rangka : MHKP3CA1JBKO15515, Nomor Mesin : DCD3299 ;
 - 1 (satu) buah Kunci Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mustaking Alias Bapak Yusuf Bin H. Lamocong ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam Nomor IMEI 356381 / 08 / 751777 / 1;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Ira Amperawati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh A. Asben Awaluddin, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL.HS, S.H, M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti

HJ. IRA AMPERAWATI.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)